



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.8.2.1/786 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.8.2.1/663 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025 – 2030

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Kota Semarang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang Periode Tahun 2025 – 2030 melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.8.2.1/663 Tahun 2025 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Periode Tahun 2025 – 2030;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian susunan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.8.2.1/663 Tahun 2025 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Periode Tahun 2025 – 2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.8.2.1/663 Tahun 2025 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Periode Tahun 2025 – 2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.8.2.1/663 Tahun 2025 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Periode Tahun 2025 – 2030.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.8.2.1/663 Tahun 2025 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Periode Tahun 2025 – 2030.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA SEMARANG,

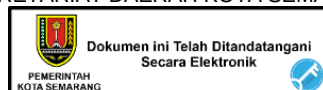
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Wakil Wali Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah;
13. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.8.2.1/786 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.8.2.1/663 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2025 – 2030

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2025 –2030

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
NO	NAMA	UNSUR AGAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NO	NAMA	UNSUR AGAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
7	Dr. Tedi Kholiludin, M.Si	Agama Islam	Anggota	7	H. Solihul Hadi, M.Pd	Agama Islam	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001